



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan Statuta Universitas Negeri Semarang, maka pengangkatan dosen sebagai Dekan perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan Dekan di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Rektor, Dekan, Pembantu Dekan Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik, dan Direktur Akademi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010 - 2014;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
4. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
5. Senat adalah Senat Fakultas yang bersangkutan.

#### **Pasal 2**

Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) dapat diberi tugas tambahan dan diangkat sebagai Dekan.

#### **Pasal 3**

Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan;
- b. tahap pemilihan; dan
- c. tahap pengangkatan.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dekan, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
  - c. berpendidikan serendah-rendahnya Magister;
  - d. bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
  - e. memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala;
  - f. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - g. memiliki nilai rata-rata DP3 dalam dua tahun terakhir minimal baik, dan khusus untuk unsur kesetiaan amat baik.

#### **Pasal 5**

- (1) Penjaringan bakal calon Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan fakultas melalui prosedur sebagai berikut:
  - a. menjaring nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan melalui formulir seperti pada format lampiran I;
  - b. meneliti kelengkapan persyaratan administratif bakal calon Dekan;
  - c. menyerahkan hasil penelitian persyaratan dan menetapkan bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan kepada Ketua Senat untuk diajukan ke rapat senat.
- (2) Bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) nama calon.

### **Pasal 6**

- (1) Ketua Senat setelah menerima nama-nama bakal calon Dekan dari Panitia Pemilihan Dekan menyelenggarakan rapat senat untuk paparan visi, misi, program dan strategi pengembangan fakultas dari bakal calon Dekan.
- (2) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri perwakilan mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni fakultas masing-masing maksimal tiga orang, yang diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan atau masukan.
- (3) Rapat senat dipimpin oleh Ketua Senat dan apabila Ketua Senat mencalonkan diri, rapat dipimpin oleh anggota Senat tertua dan termuda untuk menetapkan pimpinan rapat.
- (4) Ketua Senat melaporkan kepada Rektor berita acara paparan sebagaimana pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen paparan dan curriculum vite bakal calon Dekan.

### **Pasal 7**

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari efektif setelah rapat senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) Ketua Senat menyelenggarakan rapat senat dengan acara tunggal pemilihan calon Dekan.
- (2) Rapat senat pemilihan Dekan dihadiri anggota Senat dan Rektor.
- (3) Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan.
- (4) Rapat senat dipimpin oleh Ketua Senat dan apabila Ketua Senat mencalonkan diri, rapat dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi anggota Senat termuda.

### **Pasal 8**

- (1) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa tugas jabatan Dekan berakhir.
- (2) Pemilihan calon Dekan dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
  - a. pemilihan calon Dekan dilakukan melalui pemungutan suara tertutup dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara untuk satu calon yang dipilih;
  - b. rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari anggota Senat;
  - c. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih, sedangkan Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara;
  - d. pemungutan dilakukan dengan cara mencontreng nama salah satu calon pada kartu suara dengan menggunakan kartu suara sebagaimana format pada lampiran 2;
  - e. penetapan nama calon Dekan didasarkan atas peringkat perolehan suara terbanyak dari dua nama bakal calon Dekan;
  - f. jika terjadi perolehan suara yang sama pada peringkat satu, maka dilakukan pengulangan pemungutan suara pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak;
  - g. jika terjadi perolehan suara yang sama pada peringkat dua, maka dilakukan pengulangan pemungutan suara pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak.

### **Pasal 9**

Suara Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c dihitung dengan rumus  $\frac{35}{65}$  dikalikan jumlah suara senat.

### **Pasal 10**

- (1) Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak, yang selanjutnya diangkat sebagai Dekan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan setelah calon Dekan melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri atas:
  - a. Daftar Riwayat Hidup;
  - b. Surat Keputusan jabatan dosen terakhir;
  - c. Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - d. DP3 dua tahun terakhir;
  - e. foto copy kartu pegawai (Karpeg); dan

- f. bukti telah mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon Dekan yang diusulkan kembali untuk periode jabatan kedua.

**Pasal 11**

Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Pasal 12**

Dengan diberlakukannya peraturan Rektor ini maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Maret 2011



**UNNES**  
**REKTOR ONO SASTROATMODJO**  
NIP.19520815 198203 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
7. Kepala KPPN di Semarang
8. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
9. Dekan di lingkungan Unnes
10. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
11. Kepala Biro di lingkungan Unnes
12. Kepala UPT di lingkungan Unnes
13. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes

**LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI BAKAL CALON DEKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
MASA BAKTI .....-.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....

NIP : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Pangkat/Golongan ruang : .....

Jabatan fungsional : .....

Unit kerja : .....

Alamat rumah : .....

Nomor Telepon/Handphone : ...../.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

**bersedia / tidak bersedia \*)** menjadi bakal calon Dekan Fakultas.....

Universitas Negeri Semarang masa bakti .....- .....

Semarang, .....

Yang menyatakan,

.....  
NIP.....

**Keterangan:**

\*) coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**KARTU SUARA  
PEMILIHAN CALON DEKAN  
FAKULTAS.....**

Setiap anggota Senat Fakultas memberikan pertimbangan calon Dekan dengan cara memberikan tanda contreng (V) pada kolom pilihan dari salah satu nama calon Dekan yang terpilih:

<b>NO.</b>	<b>NAMA CALON DEKAN</b>	<b>PILIHAN</b>
1.		
2.		
3.		

Semarang,.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

NIP.....

NIP.....